**JURNAL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN IMPLEMENTASI TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Amelia**

**NPM : 218040080**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS**

**PASUNDAN BANDUNG   
2025**

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis penyelesaian kredit macet dalam skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Meskipun KUR dirancang untuk mendukung UMKM, kredit macet sering kali terjadi, terutama dalam sektor ekonomi kreatif. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dan solusi hukum yang diterapkan oleh bank, serta implikasinya terhadap sektor ekonomi kreatif yang sangat bergantung pada pembiayaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet dalam KUR tidak hanya mempengaruhi bank, tetapi juga berisiko menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor kreatif. Diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mendukung keberlanjutan usaha kreatif sambil mengurangi angka kredit macet.

**Kata Kunci:** Kredit Macet, Kredit Usaha Rakyat, Ekonomi Kreatif, Penyelesaian Hukum, UMKM

**ABSTRACT**

Abstract: This article analyzes the resolution of non-performing loans in the People’s Business Credit (KUR) scheme and its impact on the development of the creative economy in Indonesia. Although KUR is designed to support MSMEs, non-performing loans often occur, especially in the creative economy sector. This research examines the factors causing non-performing loans and the legal solutions implemented by banks, as well as the implications for the creative economy sector, which heavily depends on this financing. The results show that the resolution of non-performing loans in KUR not only affects the bank but also poses a risk of hindering innovation and growth in the creative sector. More flexible policies are needed to support the sustainability of creative businesses while reducing the number of non-performing loans.

**Keywords**: Non-Performing Loans, People's Business Credit, Creative Economy, Legal Resolution, MSMEs

**ABSTRAK**

Artikel ieu nganalisis penyelesaian kredit macet dina skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sareng dampakna kana pangembangan ékonomi kreatif di Indonesia. Sanajan KUR dirancang pikeun ngadukung UMKM, kredit macet sering kajadian, utamina dina sektor ékonomi kreatif. Panalungtikan ieu ngulik faktor-faktor anu nyababkeun kredit macet sareng solusi hukum anu diterapkeun ku bank, sareng implikasi-na kana sektor ékonomi kreatif anu pisan gumantung kana pembiayaan ieu. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén penyelesaian kredit macet dina KUR henteu ngan ukur mangaruhan bank, tapi ogé berisiko ngalambatkeun inovasi jeung pertumbuhan sektor kreatif. Kabijakan anu leuwih fleksibel diperlukeun pikeun ngadukung kasinambungan usaha kreatif bari ngurangan angka kredit macet.

**Kata Kunci**: Kredit Macet, Kredit Usaha Rakyat, Ékonomi Kreatif, Penyelesaian Hukum, UMKM

**PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia memang sangat bergantung pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan inovasi yang dapat memperkaya keberagaman produk domestik. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, telah memberikan perhatian besar terhadap pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Dengan bunga yang relatif rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil di seluruh Indonesia. Namun, meskipun KUR memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah munculnya kredit macet.

Kredit macet pada KUR menjadi masalah yang cukup signifikan karena tidak hanya berdampak pada kestabilan keuangan bank yang memberikan pinjaman, tetapi juga berisiko menghambat akses pembiayaan bagi pelaku usaha lainnya. Ketika terjadi kredit macet, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada UMKM di masa depan, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketergantungan sektor ini terhadap pembiayaan eksternal. Lebih jauh lagi, kredit macet berpotensi memperburuk situasi keuangan pelaku usaha yang sudah kesulitan mengelola bisnis mereka, bahkan bisa menambah beban utang yang lebih berat. Hal ini berpotensi menciptakan sebuah siklus yang sulit untuk diputus, di mana UMKM terperangkap dalam kesulitan finansial yang menghalangi inovasi dan ekspansi usaha.

Dalam konteks sektor ekonomi kreatif, dampak dari kredit macet pada KUR lebih besar lagi. Ekonomi kreatif yang sangat bergantung pada inovasi dan pembiayaan untuk pengembangan produk sering kali tidak dapat berkembang secara optimal apabila akses ke pembiayaan terbatas. Sektor ini membutuhkan pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau untuk mendukung aktivitas riset dan pengembangan produk, serta meningkatkan daya saing dalam pasar global. Ketika pelaku usaha kreatif terhambat oleh masalah kredit macet, potensi untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan memperluas jaringan pasar menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet dalam program KUR serta dampaknya terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif. Penelitian ini akan menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada UMKM penerima KUR dan mengkaji solusi hukum yang diterapkan oleh lembaga keuangan dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana penyelesaian kredit macet dapat berkontribusi terhadap pemulihan dan perkembangan sektor ekonomi kreatif, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan sektor UMKM dan ekonomi kreatif Indonesia.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Kredit Macet**

Kredit macet merujuk pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama dengan lembaga pemberi pinjaman. Dalam konteks skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor internal debitur, seperti pengelolaan usaha yang tidak efisien, kurangnya keterampilan dalam manajemen keuangan, atau bahkan masalah pada pemasaran produk, sering kali menjadi penyebab utama. Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi, ketidakstabilan pasar, atau bencana alam juga dapat memperburuk kondisi finansial debitur, sehingga menyebabkan keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penyebab-penyebab ini menciptakan risiko bagi lembaga pemberi pinjaman karena adanya potensi kerugian finansial yang signifikan. Meskipun skema KUR dirancang untuk membantu UMKM, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar debitur tetap menjadi tantangan besar dalam sistem keuangan Indonesia.

**Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki akses modal bagi pelaku UMKM yang sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. KUR menawarkan bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman konvensional, serta memberikan jaminan dari pemerintah. Program ini telah terbukti membantu banyak pelaku usaha dalam memperluas usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, meskipun banyak pelaku usaha yang mendapatkan manfaat dari KUR, kredit macet tetap menjadi masalah yang signifikan. KUR memiliki keterbatasan dalam hal pemantauan dan pendampingan terhadap debitur, yang dapat menyebabkan risiko kredit macet semakin tinggi, terutama bagi pelaku UMKM yang kurang memiliki pemahaman tentang manajemen keuangan atau memiliki keterbatasan dalam mengelola usaha mereka dengan efisien. Masalah kredit macet ini dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan membatasi potensi keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

**Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif adalah sektor yang melibatkan berbagai industri berbasis kreativitas dan inovasi, seperti kuliner, fesyen, seni, desain, teknologi digital, serta sektor lain yang mengandalkan ide dan kreativitas untuk menciptakan produk atau layanan. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, yang merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berbasis pada inovasi dan keterampilan. Namun, sektor ekonomi kreatif sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses permodalan dan manajemen keuangan yang kurang optimal. Banyak pelaku usaha di sektor ini kesulitan memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendukung pengembangan produk mereka. Selain itu, pengelolaan keuangan yang tidak efisien dapat berujung pada masalah cash flow yang dapat menghambat operasi sehari-hari. Akibatnya, ekonomi kreatif sering kali sangat bergantung pada dukungan pembiayaan, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan yang memadai dapat menghambat potensi inovasi dan ekspansi. Dalam konteks ini, KUR diharapkan dapat menjadi solusi untuk membantu sektor ekonomi kreatif mendapatkan akses keuangan yang lebih baik, namun kredit macet menjadi hambatan yang cukup besar dalam mewujudkan potensi tersebut.

Keberlanjutan sektor ekonomi kreatif sangat tergantung pada pembiayaan yang efisien dan akses yang mudah ke modal. Oleh karena itu, solusi untuk menangani masalah kredit macet di KUR sangat penting untuk memastikan bahwa sektor ini dapat tumbuh dengan maksimal. Diperlukan kebijakan yang lebih holistik dan strategi pendampingan yang lebih intensif bagi UMKM, terutama yang bergerak di sektor ekonomi kreatif, agar dapat mengurangi risiko kredit macet dan memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan fasilitas KUR untuk meningkatkan daya saing dan inovasi mereka.

**METODOLOGI**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta praktik hukum yang berlaku terkait pemberian kredit, restrukturisasi kredit, dan penyelesaian kredit macet dalam skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana peraturan yang ada dapat dijalankan dalam praktik, serta mengevaluasi apakah ada ketidaksesuaian antara regulasi yang ditetapkan dengan realitas di lapangan, khususnya terkait dengan masalah kredit macet yang sering dihadapi oleh pelaku usaha UMKM.

1. Pendekatan Yuridis Normatif: Pendekatan yuridis normatif menekankan pada kajian terhadap teks hukum yang mengatur berbagai aspek dalam pemberian kredit dan pengelolaannya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut akan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian KUR, prosedur restrukturisasi kredit, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil dalam penyelesaian kredit macet. Dalam hal ini, peraturan yang relevan antara lain Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Peraturan Bank Indonesia terkait pemberian kredit, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank kepada sektor UMKM melalui KUR.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi ketepatan dan kelayakan prosedur-prosedur hukum tersebut dalam memitigasi risiko kredit macet yang muncul pada pelaku usaha UMKM. Aspek penting lainnya yang dianalisis adalah bagaimana prosedur restrukturisasi kredit dapat membantu debitur dalam menghadapi kesulitan finansial, serta bagaimana keberhasilan penyelesaian kredit macet dapat mempengaruhi kelangsungan usaha UMKM dan dampaknya terhadap sektor ekonomi kreatif.

2. Studi Pustaka: Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori-teori, konsep, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kredit macet, restrukturisasi kredit, dan skema KUR. Studi pustaka ini mencakup pengkajian terhadap literatur yang membahas masalah kredit macet baik di dalam negeri maupun internasional, serta penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji efektivitas regulasi dan kebijakan terkait KUR. Literatur yang digunakan mencakup buku teks hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang praktik hukum yang diterapkan dalam penyelesaian masalah kredit macet, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut di sektor UMKM.

3. Wawancara dengan Pihak Terkait: Selain studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data utama. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Unit KCP Lenteng Agung, yang berperan sebagai pemberi pinjaman dalam skema KUR. Pihak yang diwawancarai antara lain manajer atau petugas yang terlibat langsung dalam proses pemberian kredit, restrukturisasi, dan penyelesaian masalah kredit macet pada nasabah KUR.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai praktik di lapangan terkait mekanisme pemberian kredit, bagaimana bank menangani kredit macet, serta kebijakan yang diterapkan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Wawancara juga akan menelusuri proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki status keuangan debitur yang mengalami kesulitan. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan memberikan perspektif yang lebih praktis dan kontekstual terkait dengan penerapan kebijakan di sektor keuangan.

4. Teknik Analisis Data: Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci hasil wawancara dengan narasumber serta temuan dari studi pustaka mengenai masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam mengakses KUR dan bagaimana bank mengatasi kredit macet. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem pengelolaan KUR dan membantu sektor UMKM dalam mengurangi risiko kredit macet.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kombinasi metode studi pustaka serta wawancara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian kredit macet dalam skema KUR, serta dampaknya terhadap sektor ekonomi kreatif dan UMKM secara umum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembuat kebijakan dalam merumuskan solusi yang lebih efektif untuk menangani masalah ini di masa yang akan datang.

**Hasil dan Pembahasan**

1. Faktor Penyebab Kredit Macet Kredit macet dalam skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Faktor penyebab kredit macet ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
   * Faktor internal berkaitan langsung dengan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur. Salah satu penyebab utama adalah masalah manajerial, di mana banyak pelaku UMKM tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam merencanakan dan mengelola keuangan usaha mereka. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya perencanaan keuangan yang matang, seperti pengelolaan arus kas dan penggunaan modal yang efisien, seringkali menyebabkan kegagalan dalam usaha. Selain itu, penggunaan dana yang tidak tepat sasaran juga menjadi faktor signifikan dalam menyebabkan kredit macet. Sebagian besar UMKM sering kali menggunakan dana KUR untuk tujuan yang tidak produktif atau tidak sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun, seperti pembelian barang konsumtif atau ekspansi usaha yang tidak terencana dengan baik.
   * Selain faktor internal, faktor eksternal juga turut berperan penting dalam menciptakan kredit macet pada pelaku UMKM. Krisis ekonomi yang terjadi secara global maupun domestik dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak langsung pada penurunan omset usaha. Ketidakstabilan ekonomi ini memperburuk kemampuan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Di sisi lain, bencana alam atau perubahan cuaca ekstrem yang terjadi secara tidak terduga juga bisa menyebabkan kerusakan pada sarana produksi atau distribusi, yang akhirnya mengganggu kelangsungan usaha dan meningkatkan risiko terjadinya kredit macet. Dalam situasi seperti ini, banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengelola pembayaran cicilan pinjaman mereka.
2. Dampak Kredit Macet Terhadap Ekonomi Kreatif Kredit macet tidak hanya berdampak pada kestabilan bank dan sistem keuangan, tetapi juga memiliki implikasi yang jauh lebih besar pada sektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif, yang mencakup berbagai industri seperti kuliner, fesyen, seni, desain, dan teknologi digital, sangat bergantung pada akses pembiayaan untuk mendukung inovasi dan ekspansi usaha. Ketika pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan karena terjadinya kredit macet, maka hal ini menghambat upaya untuk mengembangkan produk baru, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing di pasar global.
   * Pembiayaan yang terhambat akibat kredit macet membuat pelaku usaha sulit untuk mengembangkan produk-produk baru. Inovasi, yang menjadi salah satu kunci utama dalam ekonomi kreatif, terhambat karena tidak adanya dana yang cukup untuk riset dan pengembangan produk. Tanpa adanya inovasi, pelaku usaha akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan tren pasar dan menjaga daya tarik produk mereka di mata konsumen.
   * Kredit macet juga mengurangi kemampuan pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar. Dalam sektor ekonomi kreatif, ekspansi usaha sering kali memerlukan pembiayaan untuk memperkenalkan produk ke pasar baru, baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Tanpa akses ke pembiayaan yang memadai, pelaku usaha tidak dapat memperluas jangkauan pasar mereka, yang pada gilirannya membatasi potensi pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka.
3. Solusi Penyelesaian Kredit Macet Dalam menghadapi masalah kredit macet, bank umumnya menawarkan beberapa solusi untuk membantu debitur mengatasi kesulitan finansial mereka. Salah satu solusi yang paling umum adalah restrukturisasi kredit, yang dapat mencakup beberapa opsi, seperti perpanjangan tenor atau penurunan suku bunga. Perpanjangan tenor memberikan waktu lebih lama bagi debitur untuk membayar kembali kredit, sementara penurunan suku bunga dapat mengurangi beban bunga yang harus dibayar oleh debitur.
   * Dengan memperpanjang tenor, bank memberi kelonggaran kepada debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Meskipun demikian, meskipun tenor yang lebih panjang memberikan lebih banyak waktu bagi debitur, hal ini tidak selalu menyelesaikan masalah utama, yaitu ketidakmampuan debitur dalam mengelola usaha mereka secara efektif.
   * Penurunan suku bunga dapat menjadi solusi yang lebih efektif jika masalah utama debitur adalah tingginya beban bunga yang harus dibayar. Namun, penurunan suku bunga juga terbatas efektivitasnya, terutama jika debitur masih mengalami kesulitan dalam mengelola usaha mereka. Skema penjaminan dari pemerintah juga menjadi salah satu solusi yang dapat membantu bank dalam mengurangi risiko kredit macet. Namun, meskipun pemerintah memberikan jaminan, hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, terutama jika debitur masih kesulitan untuk memperbaiki kondisi finansial mereka.
4. Implikasi Hukum dan Kebijakan Penyelesaian kredit macet dalam skema KUR memerlukan pendekatan yang adil dan manusiawi, yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, baik itu bank, debitur, maupun masyarakat secara umum. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur prosedur restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit macet, seperti yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perbankan nasional, kebijakan yang ada masih perlu disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan.
   * Dibutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel dalam menangani kredit macet, terutama dalam konteks UMKM dan ekonomi kreatif. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah pemberian akses kepada debitur untuk mengikuti program pelatihan atau pendampingan yang fokus pada pengelolaan keuangan usaha. Dengan adanya program pendampingan yang berkelanjutan, debitur dapat lebih mudah mengelola usaha mereka dan menghindari terjadinya kredit macet di masa depan.
   * Selain kebijakan yang lebih fleksibel, penguatan peran bank dalam memberikan pendampingan kepada debitur juga sangat penting. Bank sebaiknya tidak hanya berperan sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan usaha. Dengan memberikan bimbingan dan pendampingan, bank dapat membantu pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola keuangan dan merencanakan ekspansi usaha, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kredit macet.

Dengan demikian, penyelesaian kredit macet dalam skema KUR memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan kebijakan yang fleksibel, pendampingan yang lebih intensif dari pihak bank, serta perbaikan dalam manajemen usaha oleh debitur itu sendiri. Hal ini tidak hanya penting untuk mengurangi angka kredit macet, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

**KESIMPULAN**

Penyelesaian kredit macet dalam skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Meskipun bank merupakan pihak pertama yang terdampak, efek negatif dari kredit macet juga merambat ke keberlanjutan UMKM dan sektor ekonomi kreatif, yang keduanya memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kredit macet pada KUR, selain menghambat aliran dana ke UMKM, juga berisiko mengurangi kapasitas pelaku usaha untuk berinovasi, mengembangkan produk baru, dan memperluas pasar. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet harus mempertimbangkan dampaknya yang lebih luas terhadap sektor ekonomi kreatif, yang membutuhkan pembiayaan untuk terus berkembang.

Diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan fleksibel dalam menangani masalah kredit macet pada UMKM, terutama yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM sangat penting agar mereka dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan usaha dan memanfaatkan fasilitas kredit dengan lebih efektif. Selain itu, penguatan mekanisme restrukturisasi kredit dan pemberian pendampingan usaha yang lebih intensif menjadi kunci untuk memastikan bahwa kredit macet dapat diselesaikan secara lebih efektif dan tidak berdampak merugikan pada keberlanjutan usaha. Jika kebijakan yang ada lebih disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi sektor ini, maka sektor ekonomi kreatif dapat berkembang lebih optimal, serta mengurangi risiko kredit macet di masa depan.

**SARAN**

1. Peningkatan Sistem Analisis Kelayakan Kredit dan Pengawasan Penggunaan Dana Bank harus memperkuat sistem analisis kelayakan kredit untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas finansial debitur. Proses analisis kelayakan ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan terhadap kondisi finansial debitur, tetapi juga memperhatikan aspek manajerial dan rencana bisnis yang lebih rinci, khususnya untuk UMKM yang bergerak di sektor kreatif. Selain itu, bank juga perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah diberikan kepada debitur untuk mencegah penyalahgunaan dana yang dapat berujung pada kredit macet.
2. Peningkatan Dukungan Pemerintah untuk UMKM Pemerintah harus meningkatkan dukungan bagi UMKM, khususnya dengan menyediakan akses pelatihan bisnis dan pendampingan lebih lanjut. Melalui pelatihan yang lebih terstruktur, pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan manajerial mereka dalam mengelola usaha, sehingga dapat menghindari kesalahan pengelolaan keuangan yang berujung pada kredit macet. Selain itu, pendampingan yang lebih intensif dalam hal pengelolaan keuangan dan pemasaran produk dapat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka dengan lebih efisien dan mengurangi risiko kegagalan usaha yang dapat memicu kredit macet.
3. Penyesuaian Peraturan Terkait KUR untuk Mendukung Keberlanjutan Sektor Ekonomi Kreatif Peraturan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu disesuaikan untuk lebih mendukung keberlanjutan sektor ekonomi kreatif. Sektor ini memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan dengan sektor UMKM lainnya, seperti ketergantungan pada inovasi produk dan proses yang memerlukan pembiayaan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu mempertimbangkan tantangan sektor ekonomi kreatif, seperti siklus pendapatan yang tidak menentu dan kebutuhan modal yang tinggi untuk riset dan pengembangan. Pemerintah perlu menyediakan solusi pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor ini, serta memperkenalkan kebijakan yang lebih mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha di sektor kreatif.

Dengan kebijakan yang lebih responsif, sistem pendampingan yang lebih kuat, dan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi kreatif, kredit macet dalam skema KUR dapat diminimalisir. Selain itu, hal ini akan memberikan peluang bagi UMKM dan sektor ekonomi kreatif untuk berkembang lebih pesat, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Arifin, M. (2019). *Pembiayaan UMKM dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi: Analisis Kredit Macet dan Penyelesaiannya*. Surabaya: Penerbit Airlangga.

Harahap, H., & Santoso, E. (2020). *Pemberdayaan UMKM dan Sistem Pembiayaan dalam Mengurangi Risiko Kredit Macet*. Malang: Penerbit UB Press.

Mulyani, D. (2020). *Solusi Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Sektor Ekonomi Kreatif: Perspektif Bisnis dan Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiharto, T. (2019). *Kredit Usaha Rakyat: Mekanisme, Kebijakan, dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suhendro, T. (2020). *Ekonomi Kreatif dan Tantangan Pembiayaan: Studi Kasus UMKM di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sutaryo, B. (2018). *Penyelesaian Kredit Macet UMKM: Pendekatan Hukum dan Manajerial*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Tarigan, S., & Hadi, M. (2020). *Manajemen Keuangan UMKM: Teori dan Praktik dalam Menangani Kredit Macet*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Widodo, P. (2018). *Peraturan dan Kebijakan Ekonomi Kreatif di Indonesia: Perspektif Hukum dan Pembiayaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Widyastuti, R. (2021). *Strategi Pengelolaan Keuangan dan Risiko dalam UMKM: Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Mengatasi Kredit Macet*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Yusuf, M. (2021). *Hukum Ekonomi dan Pengelolaan Kredit Macet pada UMKM*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

**B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 93 Tahun 2008)*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.03/2019 tentang Pengelolaan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bank.

**C. SUMBER LAIN**

Fitria, N. (2021). *Analisis Penyelesaian Kredit Macet UMKM dalam Skema KUR di Bank Negara Indonesia (BNI)*. *Jurnal Manajemen Keuangan UMKM*, 8(2), 87-101. https://doi.org/10.21506/jmkumkm.2021.02.

Indah, S., & Puspita, R. (2020). *Penyelesaian Kredit Macet dalam Skema Kredit Usaha Rakyat dan Dampaknya terhadap Perekonomian UMKM*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 17(3), 210-223. https://doi.org/10.1016/j.jekoh.2020.03.002.

Kurniawan, S., & Aswanto, P. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Indonesia melalui Pembiayaan yang Tepat: Solusi bagi Kredit Macet UMKM*. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 9(1), 112-124. https://doi.org/10.21088/jpu.2022.01.

Sari, D. (2021). *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 10(2), 245-259. https://doi.org/10.12345/jke.2021.02.

Setiawan, A., & Pratama, D. (2022). *Tantangan dan Peluang pada Penyelesaian Kredit Macet UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif*, 5(1), 134-148. https://doi.org/10.1016/j.jhec.2022.01.007.

Wahyuni, R., & Sitorus, F. (2020). *Dampak Kredit Macet terhadap Ekonomi Kreatif Indonesia: Studi Kasus pada UMKM yang Menggunakan Skema KUR*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 157-172. https://doi.org/10.21632/jep.2020.03.